



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SAEFULLOH als. SAPUL bin MUSLIM
Tempat Lahir	: Tegal
Umur/Tgl. Lahir	: 66 Tahun / 01 Juli 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Ds. Sigedong Rt. 05/1 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2018 dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi penasehat hukum selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri 108/Pid.B/2018/PN Slw. tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2018/PN Slw. tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAEFULLOH als. SAPUL bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya atau kena tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengannya "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 293 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAEFULLOH als. SAPUL bin MUSLIM dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak – kotak warna coklat merek GIORGANO;
 - 1 (satu) buah rok panjang motif bunga warna coklat;Dikembalikan kepada saksi korban BUNGA (NAMA SAMARAN).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah didengar permohonan Terdakwa di persidangan yang menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa ingin memperbaiki diri dan kembali bekerja sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa SAEFULLOH als. SAPUL bin MUSLIM pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigidong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, *dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya atau kena tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau harus disangkanya*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa, perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa awalnya terdakwa yang menemukan saksi korban BUNGA (Nama Samaran) sedang duduk disamping rumah terdakwa dan ketertarikan terdakwa kepada saksi korban, sehingga terdakwa memanggil saksi korban "fi mene, nyong pengen koh, koen gelem ora,, angger koen gelem engko tak ngein Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (dalam bahasa indoensia" fi sini, saya kepengen nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya berikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah))" selanjutnya dijawab oleh saksi korban " mohl.. angger semono.. Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) ta gelem (nggajlah kalau segitu, kalo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ya saya mau) selanjtunya terdakwa mengatakan " to wis ora papa Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) (ya sudh nggak apa apa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), selanjtunya terdakwa mengajak saksi korban ke kebun dekat rumah terdakwa tersebut:
- bahwa di kebun tersebut kemudian terdakwa memposisikan dirinya berdiri berhadapan denga saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan celananya sendiri, dan memegang alat kelaminnya dengan tangan kanan sambil melakukan gerakan mengocok sampai tegang, sedangkan telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa menit, ketika terdakwa mengeluarkan jari telunjuknya melihat ada darah yang keluar sehingga terdakwa meludahi alat kelamin saksi korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya, setelah masuk etrdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelaminnya, selanjutnya melepaskan alat kelaminnya dari alat eklamin saksi korban, sampai sama – sama kembali menggunakan celananya;
- bahwa diketahui umur dari saksi korban adalah 20 (dua puluh) tahun sebagaimana surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigedong atas nama Surono.
- bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersbeut, saksi korban mengalami luka robekan vagina sebagaimana Visum Et Refertum No. 175/Ver/12/2017 dikeluarkan oleh RSU Adella dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Desember 2017 oleh dr. Ratna Trisiyani, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan Luar:
Hasil ultra sonografi: terdapat robekan pada lokasi 1.00 tidak sampai dasar.
Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umum Sembilan belas tahun dan pada pemeriksaan ditemukan riwayat trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal

293 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMANAH BINTI SUTRISNO** di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah adik saksi sendiri yaitu saksi **BUNGA** (*Nama Samaran*) yang masih berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimna surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigedong atas nama Surono;
- Bahwa pelaku yang mencoba menyetubuhi saksi korban adalah terdakwa **SAEFULLOH BIN MUSLIM**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi **BUNGA** (*Nama Samaran*) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigedong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal;
- Bahwa selanjutnya saksi menanayakan saksi korban dan dikatakan bahwa benar telah disetubuhi dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa setelah diperjalanan ke POLSEK terdakwa mengakui perbuatannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat dan membenarkan;

2. Saksi **MUJAHIDIN BIN SUWARYO** di persidangan, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi **BUNGA** (*Nama Samaran*) yang masih berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimna surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigidong atas nama Surono;

- Bahwa pelaku yang menyetubuhi saksi korban adalah terdakwa SAEFULLOH BIN MUSLIM;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigidong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal;
- bahwa selanjutnya saksi menanayakan saksi korban dan dikatakan bahwa benar telah disetubuhi dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- bahwa setelah diperjalanan ke POLSEK terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat dan membenarkan;

3. Saksi **MUHTAROMI BINTI SAEFULLOH** di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi *BUNGA (Nama Samaran)* yang masih berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimana surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigidong atas nama Surono;
- Bahwa pelaku yang mencoba menyetubuhi saksi korban adalah terdakwa SAEFULLOH BIN MUSLIM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigidong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal;
- Bahwa selanjutnya saksi menanayakan saksi korban dan dikatakan bahwa benar telah disetubuhi dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperjalanan ke POLSEK terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut disebabkan suka sama suka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat dan membenarkan;

4. Saksi **MAINAH BINTI SAEFULLOH** di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi *BUNGA (Nama Samaran)* yang masih berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimna surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigedong atas nama Surono.
- Bahwa pelaku yang mencoba menyetubuhi saksi korban adalah terdakwa SAEFULLOH BIN MUSLIM
- bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigedong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal
- bahwa selanjutnya saksi menanyakan saksi korban dan dikatakan bahwa benar telah disetubuhi dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
- bahwa setelah diperjalanan ke POLSEK terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut disebabkan suka sama suka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat dan membenarkan;

5. Saksi **BUNGA (NAMA SAMARAN)** di persidangan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi *SENDIRI* yang masih berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimna surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigedong atas nama Surono.
- Bahwa pelaku yang menyetubuhi saksi korban adalah terdakwa SAEFULLOH BIN MUSLIM
- bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigidong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal
- bahwa selanjutnya saksi menanayakan saksi korban dan dikatakan bahwa benar telah disetubuhi dengan janji akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,-
 - bahwa awalnya terdakwa yang menemukan saksi korban BUNGA (Nama Samaran) sedang duduk disamping rumah terdawa dan ketertarikan terdakwa kepada saksi korban, sehingga terdakwa memanggil saksi korban “fi mene, nyong pengen koh, koen gelem ora,, angger koen gelem engko tak ngein Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (dalam bahasa indoensia” fi sini, saya kepengen nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya berikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah))” selanjutnya dijawab oleh saksi korban “ mohl.. angger semono.. Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) ta gelem (nggajlah kalau segitu, kalo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ya saya mau) selanjtunya terdakwa mengatakan “ to wis ora papa Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) (ya sudh nggak apa apa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), selanjtunya terdakwa mengajak saksi korban ke kebun dekat rumah terdakwa tersebut:
 - bahwa di kebun tersebut kemudian terdakwa memposisikan dirinya berdiri berhadapan denga saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan celananya sendiri, dan memegang alat kelaminnya dengan tangan kanan sambil melakukan gerakan mengocok sampai tegang , sedangkan telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa menit, ketika terdakwa mengeluarkan jari telukjuknya melihat ada darah yang keluar sehingga terdakwa meludahi alat kelamin saksi korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya, setelah masuk etrdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelaminnya, selanjutnya melepaskan alat kelaminnya dari alat eklamin saksi korban, sampai sama – sama kembali menggunakan celananya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigidong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang menemukan saksi korban BUNGA (Nama Samaran) sedang duduk disamping rumah terdakwa dan ketertarikan terdakwa kepada saksi korban, sehingga terdakwa memanggil saksi korban “fi mene, nyong pengen koh, koen gelem ora,, angger koen gelem engko tak ngein Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (dalam bahasa indoensia” fi sini, saya kepengen nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya berikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah))” selanjutnya dijawab oleh saksi korban “mohlah.. angger semono.. Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) ta gelem (nggajlah kalau segitu, kalo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ya saya mau) selanjutnya terdakwa mengatakan “ to wis ora papa Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) (ya sudh nggak apa apa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kebun dekat rumah terdakwa tersebut:
- Bahwa di kebun tersebut kemudian terdakwa memposisikan dirinya berdiri berhadapan denga saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan celananya sendiri, dan memegang alat kelaminnya dengan tangan kanan sambil melakukan gerakan mengocok sampai tegang, sedangkan telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa menit, ketika terdakwa mengeluarkan jari telunjuknya melihat ada darah yang keluar sehingga terdakwa meludahi alat kelamin saksi korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya, setelah masuk Terdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelaminnya, selanjutnya melepaskan alat kelaminnya dari alat eklamin saksi korban, sampai sama-sama kembali menggunakan celananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat merek “GIORGANO”;
- 1 (satu) potong rok panjang motif bunga warna coklat;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan nomor Penetapan dari Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 102/Pen.Pid/2018/PN. Slw Tanggal 07 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperlihatkan Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Refertum* No. 175/Ver/12/2017 dikeluarkan oleh RSU Adella dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Desember 2017 oleh dr. Ratna Trisiyani, Sp. OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigedong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal
- Bahwa awalnya terdakwa yang menemukan saksi korban BUNGA (Nama Samaran) sedang duduk disamping rumah terdakwa dan ketertarikan terdakwa kepada saksi korban, sehingga terdakwa memanggil saksi korban "fi mene, nyong pengen koh, koen gelem ora,, angger koen gelem engko tak ngein Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (dalam bahasa indoensia" fi sini, saya kepengen nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya berikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah))" selanjutnya dijawab oleh saksi korban "mohlah.. angger semono.. Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) ta gelem (nggajlah kalau segitu, kalo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ya saya mau) selanjutnya terdakwa mengatakan " to wis ora papa Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) (ya sudh nggak apa apa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kebun dekat rumah terdakwa tersebut:
- Bahwa di kebun tersebut kemudian terdakwa memposisikan dirinya berdiri berhadapan denga saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan celananya sendiri, dan memegang alat kelaminnya dengan tangan kanan sambil melakukan gerakan mengocok sampai tegang, sedangkan telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa menit, ketika terdakwa mengeluarkan jari telunjuknya melihat ada darah yang keluar sehingga terdakwa meludahi alat kelamin saksi korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya, setelah masuk Terdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelaminnya, selanjutnya melepaskan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya dari alat ekamin saksi korban, sampai sama-sama kembali

menggunakan celananya;

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, berupa: 1 (satu) potong baju lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat merek "GIORGANO" dan 1 (satu) potong rok panjang motif bunga warna coklat telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkan;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Refertum* No. 175/Ver/12/2017 dikeluarkan oleh RSU Adella dibuat dan ditandatangani tanggal 07 Desember 2017 oleh dr. Ratna Trisiyani, Sp. OG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya atau kena tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa;
3. Unsur untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SAEFULLOH als. SAPUL bin MUSLIM sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam Berkas Perkara atas nama yang bersangkutan. Dan sebagaimana Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan mampu memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa SAEFULLOH als. SAPUL bin MUSLIM mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada satu alasanpun baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya atau kena tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa;

Menimbang, bahwa unsur "**dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya atau kena tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa**" adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salahsatu unsur, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan baik dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, keterangan saksi dan terdakwa terungkap bahwa awalnya terdakwa yang menemukan saksi korban BUNGA (Nama Samaran) sedang duduk disamping rumah terdawa dan ketertarikan terdakwa kepada saksi korban, sehingga terdakwa memanggil saksi korban "fi mene, nyong pengen koh, koen gelem ora,, angger koen gelem engko tak ngein Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (dalam bahasa indoensia" fi sini, saya kepengen nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya berikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah))" selanjutnya dijawab oleh saksi korban " mollah.. angger semono.. Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) ta gelem

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nggajlah kalau segitu, kalo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ya saya mau) selanjtunya terdakwa mengatakan “ to wis ora papa Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) (ya sudh nggak apa apa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), selanjtunya terdakwa mengajak saksi korban ke kebun dekat rumah terdakwa tersebu, padahal diketahui saksi korban belum dewasa sebagai ketetapan hukum perdata bahwa KUHPerdata pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin”. Bahwa artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’;

Menimbang, bahwa diketahui umur dari saksi korban adalah 20 (dua puluh) tahun sebagaimna surat keterangan dari desa nomor. 474.1/XII/2017 TANGGAL 05 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa kepala desa Sigedong atas nama Surono;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Unsur dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya, sengaja membujuk orang yang harus disangkanya belum dewasa”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saksi mendengar kabar dari saudaranya bahwa saksi BUNGA (Nama Samaran) telah disetubuhi oleh terdakwa di bertempat di sebuah kebun yang terletak didesa Sigedong Rt, 05/01 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal;

Bahwa awalnya terdakwa yang menemukan saksi korban BUNGA (Nama Samaran) sedang duduk disamping rumah terdawa dan ketertarikan terdakwa kepada saksi korban, sehingga terdakwa memanggil saksi korban “fi mene, nyong pengen koh, koen gelem ora,, angger koen gelem engko tak ngein Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (dalam bahasa indoensia” fi sini, saya kepengen nih, kamu mau nggak? Kalau kamu mau nanti saya berikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah))” selanjutnya dijawab oleh saksi korban “mohlah.. angger semono.. Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) ta gelem

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Siw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nggajlah kalau segitu, kalo Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ya saya mau) selanjutnya terdakwa mengatakan “ to wis ora papa Rp. 50.000,- (lim puluh ribu rupiah) (ya sudh nggak apa apa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke kebun dekat rumah terdakwa tersebut: bahwa di kebun tersebut kemudian terdakwa memposisikan dirinya berdiri berhadapan denga saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan celananya sendiri, dan memegang alat kelaminnya dengan tangan kanan sambil melakukan gerakan mengocok sampai tegang, sedangkan telunjuk tangan kirinya dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa menit, ketika terdakwa mengeluarkan jari telunjuknya melihat ada darah yang keluar sehingga terdakwa meludahi alat kelamin saksi korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya, setelah masuk Terdakwa melakukan gerakan pantat maju mundur sampai mengeluarkan sperma didalam alat kelaminnya, selanjutnya melepaskan alat kelaminnya dari alat eklamin saksi korban, sampai sama-sama kembali menggunakan celananya;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Unsur untuk melakukan perbuatan cabul dengannya”** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 293 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengah teori tujuan pemidaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;

- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa telah juga didengar permohonan Terdakwa di persidangan yang menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa ingin memperbaiki diri dan kembali bekerja sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak – kotak warna coklat merek GIORGANO;
 - 1 (satu) buah rok panjang motif bunga warna coklat;
- Mengenai statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang berkembang di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFULLOH als. SAPUL Bin MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat merek GIORGANO;

□ 1 (satu) buah rok panjang motif bunga warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban BUNGA (Nama Samaran).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh RIZQA YUNIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIANA DEWIANI, S.H. dan EVA KHOERIZQIAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELKANA PURBA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh NIMAS AYU D.A, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

(DIANA DEWIANI, S.H.)

(RIZQA YUNIA, S.H.)

Hakim Anggota II,

(EVA KHOERIZQIAH, S.H.)

Panitera Pengganti,

(ELKANA PURBA, S.H.)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)